

PEMENUHAN SYARAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM KASUS PENELANTARAN ISTRI YANG BERDAMPAK PADA PERCERAIAN SERTA RASA KEADILAN PENGUGAT, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 79/PDT.G/2021PN KPG

Nehemia O. Naisanu^{1*}, Sukardan Aloysius², Darius Mauritsius

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: oktonaisanu11@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *In the definition of divorce, it is said that sufficient reasons are needed for divorce, and these reasons will be proven in a court trial. Divorce cannot be done as easily as turning the palm of your hand. The most important consequence of the breakdown of a marital relationship is the division of joint assets. If a separation of assets agreement was not entered into before marriage, then the assets acquired during the marriage must be divided upon divorce. The author conducted research on the Kupang District Court Decision, Number: 79/PDT.G/2021/PN KPG, so it was deemed necessary for the author to review whether the Decision was in accordance with the problem formulation in the research on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. (1) Does the Kupang District Court Decision Number: 79/PDT.G/2021/PN KPG fulfill the requirements for reasons for divorce according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? (2) How do the judges' considerations in the Kupang District Court Decision Number: 79/PDT.G/2021/PN KPG fulfill justice for the parties that have an impact on the divorce? This research is normative legal research with the approach method used in this research, namely: (1) Legal Approach (2) Conceptual Approach and (3) Comparative Approach then analyzed prescriptively juridically. The results of this research show that: (1) The decision given by the judge in the Kupang District Decision Number: 79/PDT.G.2021/PN KPG is clear in accordance with the reasons for the divorce in the explanation of article 39 of Law Number 1 of 1974 JO. Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, states that because the plaintiff and the defendant have had separate houses and beds for up to five years, and the plaintiff has been abandoned. (2) In this case, the researcher sees that the Kupang District Court Decision Number: 79/PDT.G/2021/PN KPG, is in accordance with the actions of the plaintiff, namely that he had come to appear at the trial, but the defendant did not come to appear or asked other people to appear to appear. Represent him legally, at the trial in this case even though he had been summoned using valid court procedures, the defendant was not present at the trial and also did not show his legal representative to represent him at the trial, so that according to the researcher, there was balanced justice between the parties. those in dispute, both plaintiffs and defendants.*

Keywords : *Decision; Terms And Reasons For Divorce; Judge's Consideration; Fairness Of The Parties*

1. Pendahuluan

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, dan akibat buruknya adalah perilaku negatif yaitu amarah dan pertengkaran yang dapat berujung tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Demikian juga dengan penelantaran rumah tangga bukan merupakan hal baru, karena faktanya masih sering terjadi dalam realitas masyarakat. Dalam kasus penelantaran rumah tangga biasanya dicarikan solusi untuk tidak di pidana dan tidak didenda. Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan cara, harus ada kesadaran, perlu ada pembinaan agama, tidak cukup dengan memberi materi saja, tetapi tidak bisa mendidik istrinya dengan baik, harus ada pembinaan mental karena suami menjadi seorang pemimpin harus bisa membawa istrinya ke arah yang lebih baik lagi.

Tugas suami adalah memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Apabila suami tidak memberikan nafkah dan meninggalkan isteri tanpa ada kabarnya dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Akibat hukum/ sanksi bagi suami yang telah menelantarkan istrinya dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan cara kesadaran warga negara bahwa penelantaran itu termasuk tindak pidana, sehingga dari penegakan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa penelantaran itu tindak pidana, dari aspek perkawinan harus ada sosialisasi dari masyarakat secara umum. Tuntutan secara perdata mengenai pemenuhan nafkah dapat diajukan gugatannya kepada Pengadilan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan termasuk gugatan pemberian nafkah. Perlu diketahui bahwa gugatan nafkah tidak harus dalam proses perceraian tetapi masih dalam terikat perkawinan pun dapat menggugat apabila nafkah tidak terpenuhi. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu baik suami mau pun istri sedianya saling membantu dan melengkapi satu sama lain, mewujudkan harmonisasi dalam keluarga dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual dan materiil. Oleh karena Undang-undang sudah mengatur tujuan perkawinan ini, peraturan sebagai prinsip untuk mempersulit dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Tujuan Perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yaitu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati, 1982:12). Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan juga diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) antara lain:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami-isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas, hal ini juga dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah pembagian harta bersama. Jika sebelum melakukan perkawinan tidak dilakukan perjanjian pisah harta, maka harta yang didapat selama perkawinan harus dibagi saat bercerai.

Berdasarkan Latar Belakang ini penulis tertarik dalam melakukan Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG, sehingga dianggap perlu untuk Penulis melihat kembali apakah Putusan sudah sesuai dengan syarat cerai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sudah memenuhi syarat alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sudah memenuhi keadilan bagi para pihak yang berdampak pada perceraian?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada data kepustakaan dan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

3. Syarat Alasan Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/PDT.G/2021/PN KPG

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. \Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/PDT.G/2021/PN KPG Sudah Memenuhi Keadilan Bagi Para Pihak yang Berdampak Pada Perceraian

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG, untuk melihat apakah sudah Memenuhi Keadilan bagi para Pihak yang berdampak pada perceraian maka peneliti merasa bahwa perlu untuk melihat kembali Pertimbangan Hakim sesuai dengan Putusan yang berbunyi tentang Pertimbangan Hukum:

- a. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah di panggil dengan tatacara pengadilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjukan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksa perkara ini dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat(verstek).
- b. Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dahlil-dahlil gugatannya, untuk di pertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian di runding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak.
- c. Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan punya wanita lain.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan kedua belah pihak menurut hukum.
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Marselina Lima, 2. Marthinus Foster Nafi:Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang di ajukan oleh penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor atas nama JULIUS BENGKIUK dan ABY ANTHONETA TAUNU, tertanggal 30 Mei 2016, sesuai asli di beri materai secukupnya dan diberi tanda P.1 dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUS BENGKIUK dengan ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5301-KW-15062016-0006, tertanggal 15 Juni 2015, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2, serta Kartu Keluarga atas nama JULIUS BENGKIUK, Nomor : 5371032904150009, tertanggal 23-06-2016, sesuai asli di beri materai secukupnya dan diberi tanda P.3, juga Kartu Tanda penduduk atas nama ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5371034108740006, tertanggal 20-10-2012, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4, serta Surat Tanda Penerima Laporan di Polres Rote Ndao tertanggal 22 Mei 2017, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5: Menimbang, bahwa Saksi 1. Sandi Marselina Lima, dan Saksi 2. Marthinus John Foster Nafi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan bersesuaian yaitu Kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Julius Bengkiuk dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Elim Naibonat pada tanggal 11 Oktober 2015 serta perkawinan Penggugat dan Tergugat ada di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juni 2016 dan para saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dari 2016 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu dan para saksi sebagai tetangga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

- cekcok/rebut dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak, yang mana Penggugat cerita ke para saksi kalau Tergugat pergi karena ada orang ketiga, dengan alasan cerita kalau Tergugat pergi dengan alasan mau kerja serta para saksi tidak tau kalau keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat.
- f. Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan lagi atau tidak”.
 - g. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat.
 - h. Menimbang bahwa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di nyatakan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apabila perkawinan tersebut di catatkan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
 - i. Menimbang, bahwa salah satu perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat: salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - j. Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum berdasarkan alat bukti Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor atas nama JULIUS BENGKIUK dan ABY ANTHONETA TAUNU, tertanggal 30 Mei 2016, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUS BENGKIUK dengan ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5301-KW-15062016-0006, tertanggal 15 Juni 2015, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2, maka dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- k. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para saksi, oleh karena alasan-alasan adanya wanita lain dan tidak mendampingi Penggugat, sehingga sudah tidak dapat hidup rukun lagi dapat dibuktikan, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 Juni 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan.
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga semestinya adalah merupakan kewajiban para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut.

5. Syarat Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Dalam hasil Penelitian ini, syarat yang di butuhkan dalam mengajukan perceraian oleh Tergugat kepada Penggugat Menurut UU No 1 Tahun 1974 tertuang didalam Pasal 39 yang berbunyi:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah membuktikan bahwa, sebelum hakim memutuskan Perkara ini, sudah terjadi proses Acara Peradilan Perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Kupang, mulai dari tingkat mediasi, hingga Putusan. pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah di panggil dengan tatacara pengadilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak

menunjukkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksa perkara ini dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Dalam syarat ini penulis melihat bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan punya wanita lain, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dari 2016 sampai hingga gugatan diajukan tahun 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi dalam persidangan. saksi tidak tahu dan para saksi sebagai tetangga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak, yang mana Penggugat cerita ke para saksi kalau Tergugat pergi karena ada orang ketiga, dengan alasan cerita kalau Tergugat pergi dengan alasan mau kerja serta para saksi tidak tau kalau keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat: sehingga berdasarkan hal tersebut telah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkawinan kedua belah pihak menurut hukum.

c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Alasan perceraian dapat dilihat dalam PP 9/1975 Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, berkaitan dengan syarat alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 79/Pdt.G/2021/PN KPG yang diuraikan sesuai tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2021 dalam Registrasi Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 juni 2016.
2. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Keturunan.
3. Bahwa awal mula perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, layaknya suatu keluarga yang bahagia sejahtera.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan mulai goncang berawal sejak bulan Juli tahun 2016 dimana Tergugat meminta untuk pergi bekerja di luar Daerah, namun setelah itu Tergugat menghilang dan tidak memberi informasi kepada Penggugat sebagai isteri sah dimana keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah dan tidak memberi informasi tentang keberadaannya kepada penggugat.

5. Bahwa pada awal Bulan Oktober 2016 Tergugat kembali pulang ke rumah dan tinggal selama 2 minggu, namun saat ditanya oleh Penggugat tentang dimana tempatnya bekerja, Tergugat tidak memberi informasi sama sekali, lalu Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi informasi lagi tentang keberadaannya kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penggugat mendapat informasi mengenai Tergugat yang berada di Kabupaten Rote Ndao, sehingga Penggugat pergi dan memastikan keberadaannya, betul bahwa Penggugat Berada di Kabupaten Rote Ndao, lalu Penggugat melaporkan tindakan Penelantaran yang dilakukan Tergugat Ke SPKT Polres Rote Ndao dan diproses Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa Tergugat menjalani proses Hukum yang berlaku, sesuai Surat Tanda Penerima Laporan ke SPKT Polres Rote Ndao No.Pol: Penerima LP/35/V/2017/NTT/Res Kabuten Rote Ndao pada tanggal 22 Mei 2017. Bahwa setelah itu Penggugat menjalani masa kurungan 20 hari. Setelah Tergugat menjalani masa kurungan, Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi. Bahwa setelah mediasi, Tergugat pergi ke tempat yang tidak diketahui dan hilang kontak hingga sekarang.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat menginginkan rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera, ternyata hal tersebut tidak dapat tercapai lagi, karena perbuatan Tergugat dengan pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan dan informasi sehingga Penggugat diterlantarkan.
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali melakukan pencarian terhadap keberadaan dan informasi mengenai Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi mengembalikan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hasilnya nihil atau tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini sekitar 5 tahun, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian. Dari uraian duduk perkara ini, Peneliti melihat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sudah memenuhi syarat alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38, pasal 39 dan pasal 40.
11. Sesuai dengan penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka peneliti melihat bahwa Alasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sesuai dengan duduk perkara permasalahan yang terjadi, yang mana dengan jelas diuraikan dalam duduk perkara poin ke 6, 7, 8 dan 10.
12. Maka Peneliti melihat bahwa Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 Poin kedua dengan jelas menyatakan "*Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar*

kemampuannya.”Sehingga Alasan yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sudah jelas sesuai Alasan terjadinya perceraian Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan 5 tahun.

6. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG Sudah Memenuhi Keadilan bagi para Pihak yang berdampak pada perceraian

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan No 79/Pdt.G/PN Kpg, maka peneliti melihat bahwa unsur keadilan bagi penggugat telah terpenuhi dilihat dari niat untuk mengajukan Permohonan sebagai Penggugat di hadapan Bapak ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-16-0006, tanggal 15 juni 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar di coret dari daftar perkawinan tersebut.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara: ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menurut penulis dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Nomor 79/Pdt.G/PN Kpg Sudah memberi keadilan bagi pihak Penggugat itu sendiri, dikarenakan, segala peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Kupang, baik dari Permohonan Gugatan, sampai proses Peradilan berjalan hingga menghasilkan suatu Keputusan yang berkekuatan Hukum tetap sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dan merupakan keinginan dan kemauan Penggugat sendiri. Peneliti mengambil kesimpulan itu dikarenakan Penggugat sendiri yang secara sadar dan sehat baik jasmani maupun rohani yang dengan sendirinya datang dan mengajukan permohonan Gugatan kepada Pihak Pengadilan Negeri Kupang, dan secara patuh dan taat dalam memenuhi setiap panggilan dalam Persidangan, kesemuanya merupakan satu bentuk pengakuan bahwa, Penggugat pun sudah merasa Adil dalam mendapatkan hasil dari Putusan Perkara itu sendiri.

tergugat sama sekali tidak pernah hadir pada sidang perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi, *“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula*

menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam perkara No 79/Pdt.G/PN Kpg mempertimbangkan ketidakhadiran termohon pada sidang pertama tanpa adanya alasan hukum, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim dapat diperiksa. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tatacara pengadilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjukkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, Sehingga menurut Peneliti, telah terjadi keadilan yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat.

Menurut penulis, dalam perkara ini, Tergugat juga sudah mendapatkan Keadilan yang sesuai, dibuktikan dalam sikap Tergugat dengan tidak menanggapi Pemanggilan oleh Pihak Pengadilan Negeri Kupang yang dilakukan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, yang mana sudah Peneliti uraikan diatas, namun dari pihak Tergugat sendiri tidak memiliki kesadaran dalam merespon hal tersebut, maka Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/PN Kpg menurut peneliti, sudah sangat adil untuk pihak Tergugat itu sendiri.

Bahwa keadilan distributif ini menurut Aristoteles yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/PN Kpg. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota.

7. Kesimpulan

Putusan yang diberikan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG sudah jelas sesuai alasan terjadinya perceraian. Dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan 5 tahun, dan Penggugat diterlantarkan. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN KPG, sesuai dengan tindakan antara Penggugat yakni telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tatacara pengadilan yang sah, namun Tergugat tidak juga hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga menurut peneliti, telah terjadi keadilan yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, baik Penggugat maupun Tergugat.

Referensi

- Akhmad Fauzi, P. (2006). "Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi. Jakarta." PT Gramedia Pustakan Utama.
- Ali, M., & Asrori, M. (2014). Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Atwater, E. (1983). Psychology of Adjustment. New Jersey: Prentice.
- Desmita. 2013. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Campbell, N.A., Reece, J.B., & Mitchell, L.G. (2002). Biologi. Jilid 1. Edisi. Kelima. Alih Bahasa: Wasmien. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Emery. 1999. Marriage, Divorce, And Children. 2nd Edition. New York: Prentice Hall. International.
- Gunarsa, S. (2006). Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa. Jakarta: Gunung. Mulia.
- Hurlock, Elizabeth B. (2011). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Mery. 1999. Marriage, Divorce, And Children. 2nd Edition. New York: Prentice Hall. International.
- Nakamura. Hisako. 1991, Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan.
- Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvino. 2007, Dasar-Dasar Public Relation. Cetakan kelima, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J. W. (2012). Life Span Development: Perkembangan Masa. Hidup Jilid I. (B. Widiasinta, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta.
- Soedarsono, R.M. 2010. Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty Yogyakarta.
- Tomlinson, C. & Keasey. (1985). Child Development. Homewood. Illinois: The Dorsey Press.